

**DITERIMA DARI:** Pihak Terkait

No. 24... /PHPU.BUP.XXIII.../2025.

Hari : Jumat

Tanggal: 17 Januari 2025

Jam : 13.50 WIB

**ASLI**

**Jakarta, 16 Januari 2024**

Hal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor : 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh **H.BUDI ANTONI AL JUFRI,S.E.,M.M** dan **HENNY VERAWATI,S.E.,M.M.**, Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang

Kepada Yang Mulia,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTRITUSI RI**  
 Di-  
 Jl.Medan Merdeka Barat Nomor 6  
 Jakarta Pusat




Dengan hormat,bersama ini kami:

1. Nama : **Dr.H.JONCIK MUHAMMAD,SSI,SH,MH,MM**  
 Pekerjaan/jabatan : Calon Bupati



**(BUKTI PT-1)**

2. Nama : **ARIFA'ISH**  
 Pekerjaan/jabatan : Calon Wakil Bupati



**(BUKTI PT-2)**

Keduanya adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Nomor Urut 2** dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Januari 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. <b>SOFHUAN YUSFIANSYAH,S.H.M.H.</b> | : NIA.14.00804      |
| 2. <b>AL PANTO WIJAYA,S.H.M.H.</b>     | : NIA.0661.09.16.15 |
| 3. <b>M.SIGIT MUHAIMIN,S.H.M.H.</b>    | : NIA.20.1059.2020  |
| 4. <b>M.YOGA KURNIAWAN,.S.H.</b>       | : NIA.4072.10.14.23 |
| 5. <b>SITI FATONA, S.H.</b>            | : NIA.23.03511      |
| 6. <b>SEPTIANI, S.H.</b>               | : NIA.23.02959      |
| 7. <b>WIDODO,.S.H.</b>                 | : NIA.18.02407      |
| 8. <b>SANUSI,S.H.</b>                  | : NIA.1523.2021     |
| 9. <b>FADRIANTO,S.H.</b>               | : NIA.20.00242      |

kesemuanya adalah Para Advokat berkantor pada **"SHS LAW FIRM"**,

[REDACTED]. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa, Selanjutnya disebut..... **PIHAK TERKAIT**.

Dengan ini memberikan keterangan pihak terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, Perkara Nomor : 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang diajukan oleh PEMOHON **H.BUDI ANTONI AL JUFRI,S.E.,M.M** dan **HENNY VERAWATI,S.E.,M.M.**, Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut pihak terkait mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten empat lawang tahun 2024 yang diajukan pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil pemohon poin I tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Perkara Perselisihan Petapan Hasil Pemilihan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Dan Bupati Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Tahun 2024 **adalah benar sepanjang memenuhi persyaratan dalam ketentuan** Pasal 157 Ayat (4), Ayat (5) Dan Ayat (6), Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang No 6 Tahun 2020) menyatakan **Peserta Pemilihan Dapat Mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara KPU Kabupaten/Kota pada Mahkamah Konstitusi.**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf.d UU No. 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur /Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat

mengajukan permohonan dengan ketentuan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
<b>2.</b>	<b>&gt; 250.000 – 500.000</b>	<b>1,5 %</b>
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 jumlah penduduk kabupaten Empat Lawang berjumlah penduduk **345.641** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara **Peserta Pemilihan** dengan **Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak** adalah sebesar **1,5 %** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang.

3. Bahwa berdasarkan surat keputusan KPU Empat Lawang Nomor 836 tahun 2024 tertanggal 19 September 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2024 adalah berjumlah 257.020 jiwa dengan pemilih (**Bukti PT-3**).
4. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang adalah sebesar **183.264** (*seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh Empat*) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 antara Peserta Pemilihan dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5 % x 183.264** suara (total suara sah) = **2.749** suara.
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Keputusan KPU Empat Lawang Nomor 1325 tahun 2024 tentang penetapan hasil

pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Empat Lawang tahun 2024 tertanggal 02 desember 2024 pukul 19:00 wib (**BUKTI PT-4**) telah menetapkan Sebagai Berikut:

- 5.1 **Kolom kosong nomor urut 1** memperoleh suara sah sebanyak **35.932** (*tiga puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh tiga*).
  - 5.2 **Pasangan nomor urut 2** atas nama **Dr.H.JONCIK MUHAMMAD,S.Si.,S.H.,M.H,M.M,** dan **ARIFA'I,S.H** memperoleh suara sah sebanyak **147.332** (*seratus Empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua*).
6. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara **kolom kosong nomor urut 1** dengan **pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr.H.JONCIK MUHAMMAD,S.Si.,S.H.,M.H,M.M,** dan **ARIFA'I,S.H** adalah sebesar **111.400 suara** dan atau **60,71 %** (enam puluh koma tujuh puluh satu).
  7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) Huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 ambang batas selisih perolehan suara agar permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah paling banyak selisih sebesar 1,5% x **183.264 total suara sah yaitu 2.749** suara. Selanjutnya selisih perolehan suara antara kolom kosong dengan pihak terkait sebesar **111.400** suara dari total perkara a quo.
  8. Bahwa perolehan selisih sebesar 111.400 suara dan atau **60,71%** (enam puluh koma tujuh puluh satu persen) telah melebihi ambang batas 1,5% , maka **Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini.**

## **B. JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam **jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak**

**diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang;**

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2)/ayat (3) dan/ayat (4) (pmk 3/2024) menyatakan :

**Ayat (2)** "*permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh termohon.*"

**Ayat (3)** *pengumuman penetapan perolehan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak termohon menetapkan perolehan hasil pemilihan dalam rapat pleno terbuka dihadiri para pihak.*

**Ayat (4)** "*jam layanan permohonan dimulai sejak pukul 08:00 wib sampai dengan pukul 24:00 wib pada hari kerja*".

3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 bertanggal **2 Desember yang diumumkan pada tanggal 2 Desember pukul 19:00 WIB;**

4. Bahwa permohonan pemohon **diajukan pada hari Kamis Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 14:15 Wib**, sebagaimana ketentuan (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu **paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan.**

5. Bahwa perhitungan hari kerja yang dimaksud pada pasal 7 ayat (4) PMK No.3 Tahun 2024 terhadap penetapan KPU kabupaten Empat Lawang **terhitung sejak hari senin**, selanjutnya **tiga (3) hari setelah penetapan tersebut termasuk hari kerja.**

6. Berdasarkan uraian tersebut keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang tentang penetapan hasil pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati diumumkan pada **hari senin pukul 19:00 wib telah terhitung (1) satu hari kerja dengan ketentuan 3 (tiga) yang dimaksud pada hari rabu pukul 24:00 wib.** Berdasarkan Hal Ini Permohonan Pemohon Dilakukan pada Kamis Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 14:15 Wib **Telah Lewat Waktu Pengajuaan** Dari Ketentuan Perundang-Undangan.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi **telah lewat** tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut pihak terkait, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten empat lawang dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No.3 tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota pasal 3 dan pasal 4 "*pemohon dalam perkara perselisihan adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati*". Sebagaimana surat Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor : 837 Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Empat Lawang tahun 2024 **(BUKTI PT-5) tidak ditemukan nama** H.BUDI ANTONI AL JUFRI,S.E.,M.M dan HENNY VERAWATI,S.E.,M.M., (Pemohon) **terdaftar sebagai peserta calon bupati dan wakil bupati kabupaten Empat Lawang tahun 2024.**
2. Bahwa sebagaimana surat Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor : 838 Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Empat Lawang **(BUKTI PT-6) nomor urut 1**

**adalah kolom kosong, dan nomor urut 2** atas nama **Dr.H.JONCIK MUHAMMAD,S.Si.,S.H.,M.H,M.M,** dan **ARIFA'I,S.H.**

3. Bahwa terhadap pemilihan hanya ada 1 pasangan calon merujuk ketentuan Pasal 4 PMK 3/2024 dapat mengajukan permohonan pembatalan perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat **satu pasangan calon.** Ayat (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: b. **Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;** c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan jo.Pasal 4 Ayat (1) huruf (b) peraturan Mahkamah Konstitusi NO.3/2024, pada pokoknya **“bahwa pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati”**, Dihubungkan dengan permohonan pemohon halaman 5 angka (2) menyatakan **“Bahwa faktanya pemohon bukan peserta pemilihan”**. Ketentuan ini menjadi dasar permohonan pemohon tidak memiliki *legal standing* atau setidaknya tidak dapat diterima untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU kabupaten Empat Lawang nomor 1325 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Empat Lawang tahun 2024 tanggal 02 desember 2024.
5. Bahwa dengan demikian menurut pihak terkait, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan perundang-undangan.

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut pihak terkait, permohonan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten empat lawang dengan alasan sebagai berikut:

##### **1. BAHWA PERMOHONAN SALAH ALAMAT (EROR IN OBJECTO)**

- 1.1. Bahwa dalil permohonan pemohon pada pokoknya mempermasalahkan tidak ditetapkannya pemohon sebagai peserta dalam kontestasi pemilihan calon bupati dan wakil

bupati kabupaten empat lawang tahun 2024 oleh termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 19 peraturan KPU no.8/2024 menyatakan masa jabatan telah 2 (dua) kali dalam jabatan didaerah yang sama.

- 1.2. Bahwa kabupaten empat lawang pada periode tahun 2008-2013 dibawah kepemimpinan Bupati H.Budi Antoni Aljufri,S.E.,M.M, selanjutnya pada periode kedua tahun 2013-2018 kembali menjadi Bupati Kabupaten Empat Lawang.
- 1.3. Bahwa pada halaman 9 dan 10 huruf (i) pemohon menyatakan “periode kedua masa jabatan periode kedua H.Budi Antoni Aljufri,S.E.,M.M., adalah sejak tanggal 26 agustus 2013 sampai putusan berkekuatan hukum tetap (*inckracht van gewijsde*) **tertanggal 3 mei 2016**. selanjutnya pada huruf (j) menyatakan “hitungan periode kedua pemohon sampai pelantikan resmi wakil bupati menjabat sementara (*plt*) tertanggal 22 oktober 2015”. Menurut pihak terkait pemohon tidak cermat dan telah salah alamat (**EROR IN OBJECTO**) dalam mengajukan permohonan ke mahkamah konstitusi untuk memperkarakan permasalahan masa kepemimpinan pemohon pada periode kedua dan/atau periode tahun 2013/2018. ”Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 83 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah : (4) *kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (5) pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil wali kota.* berdasarkan ketentuan ini pemberhentian terhadap pemohon yang bersesuaian ketentuan perundang-undangan **tertanggal 3 mei 2016**.
- 1.4. Bahwa sebagaimana petikan putusan Nomor perkara : 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 Tertanggal 08 Oktober 2024 halaman (75) “menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16-5413 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Atas Nama H.Budi Antoni Aljufri,S.E (**BUKTI PT-7**) menyatakan pemohon Atas Nama H.Budi Antoni Aljufri,S.E tertanggal 29 Juni 2016 telah berakhir masa



tugasnya sebagai bupati masa jabatan 2013-2018, berdasarkan hal ini tidak tepat apabila pemohon mengajukan permohonan perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemohon telah menjabat 2 (dua) priode.

- 1.5. Bahwa sebagaimana dalil pemohon halaman 15 angka (3) tentang kedudukan hukum pemohon pada pokoknya menyatakan termohon telah merenggut hak politik pemohon terhadap tidak ditetapkannya sebagai peserta pemilihan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, menurut pihak terkait hal ini merupakan narasi propaganda untuk menyudutkan termohon yang telah bekerja keras demi terselengranya pilkada yang aman dan damai di Kabupaten Empat Lawang. Faktanya pemohon telah Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Keputusan KPU kabupaten empat lawang kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dengan Nomor perkara : 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 Tertanggal 08 Oktober 2024 dengan amar putusan **“menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya”**
- 1.6. Bahwa Sengketa proses yang diajukan pemohon telah salah Alamat, sengketa yang diajukan pemohon telah disediakan lembaga penyelesaian sendiri, tidak ditetapkannya pemohon sebagai peseta pemilihan calon bupati dan wakil bupati bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi.

## **2. Permohonan Pemohon Tidak Mempermasalahkan Perolehan Hasil Pemilihan**

- 2.1. Bahwa pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab akibat dan/atau korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh termohon sehingga menyebabkan kekalahan kolom kosong dalam pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati dalam kontestasi pemilihan kepala daerah kabupaten empat lawang. Dengan kata lain semua dalil pemohon semata hanya asumsi dengan tanpa dasar yang jelas.
- 2.2. Selanjutnya, apabila menurut hemat pemohon kecurangan yang dimaksud benar terjadi sebagaimana dalil pemohon dalam permohonannya (*quad non*), maka pemohon wajib menyebutkan secara pasti berapa jumlah suara yang hilang dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi, hal tersebut menjadi penting karena menurut BAB I pasal (1) angka 31 dan

pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) Pmk 3/2024 menerangkan posita mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan termohon.

### **3. Petitum Permohonan Pemohon Bertentangan Dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

- 3.1. Bahwa kewenangan mahkamah konstitusi dalam memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati tahun 2024 telah mengatur petitum permohonan sehingga permohonan yang permohonannya melebihi dan/atau (*ultra petita*) kewenangan pengadilan mahkamah konstitusi telah bertentangan dengan peraturan yang telah khusus mengatur perkara tersebut.
  - 3.2. Bahwa didalam petitum permohonan pemohon telah bertentangan sebagaimana pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (5) Pmk 3/2024 menyatakan permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan termohon dan **menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon.**
  - 3.3. Bahwa didalam Petitum Permohonan Pemohon terdapat permintaan untuk atas nama H.BUDI ANTONI AL JUFRI,S.E.,M.M dan HENNY VERAWATI,S.E.,M.M., sebagai peserta calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Empat Lawang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pihak terkait permohonan pemohon tidak jelas atau kabur.

## **II. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa pihak terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan pemohon kecuali terhadap segala yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa mencermati dalil-dalil posita dalam pokok permohonan pemohon, dapat dipahami bahwa permohonan pemohon adalah permohonan berdasarkan opini subjektif dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administrative dan pelanggaran dalam proses

pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Empat Lawang tahun 2024.

4. Bahwa terhadap dalil-dalil posita permohonan pemohon poin IV Pokok Permohonan huruf (A), huruf (B), huruf (C), Dan Huruf (D) merupakan narasi pemohon dalam perkara a quo, karena ketentuan masa jabatan kepala daerah selama (2) dua periode tertuang didalam pasal Pasal 58 huruf (o) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah maksimal hanya dua periode. Lebih lanjut ketentuan pasal 19 peraturan KPU No.8/2024 meliputi masa jabatan (2) periode berturut-turut dalam jabatan yang sama.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil posita permohonan pemohon huruf (E) angka (16) telah membuat narasi sebanyak 43.10 % (Empat tiga koma sepuluh persen) pemilih tidak memilih pasangan nomor urut 2 (dua) atau tidak setuju dengan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon hanya berdasarkan asumsi yang menyesatkan, sebagaimana hasil suara pemilihan masuk kepada TERMOHON dengan hasil **kolom kosong** mendapat suara sah **19,61 %** (*Sembilan belas koma enam puluh satu persen*) ,pasangan pemenang **paslon nomor urut 2** atas nama **Dr.H.JONCIK MUHAMMAD,S.Si.,S.H.,M.H,M.M,** dan **ARIFA'I,S.H.** mendapat suara **80,39 %** (*delapan puluh koma tiga puluh Sembilan persen*) suara sah.
6. Bahwa terhadap dalil posita pemohon poin huruf (E) angka (17) putusan mahkamah konstitusi nomor : 126/PUU-XXII/2024 menyatakan “ memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong dibagian bawah berisi/memuat pilihan untuk menyatakan ”setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) pasangan calon bupati dan wakil bupati” ***mulai diberlakukan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2029.***
7. Bahwa selanjutnya dalil-dalil pemohon poin huruf (E) angka (18) mendalilkan kecurangan tidak relevan untuk ditanggapi karena pemohon tidak memiliki kapasitas dan legalitas untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten empat lawang nomor 1325 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten empat lawang tahun 2024.

8. Bahwa permohonan pemohon tidak menjelaskan jumlah suara sah yang benar menurut pemohon, berdasarkan hal ini narasi-narasi pemohon dalam permohonan hanya membuktikan bahwa pemohon atas nama H.Budi Antoni Aljufri,S.E.,M.M, dengan sengaja memprovokasi keamanan dan kedamaian masyarakat kabupaten empat lawang yang sejak kepemimpinan **Dr.H.JONCIK MUHAMMAD,SSI,SH,MH,MM** dengan *motto* “EMPAT LAWANG MADANI” *Empat Lawang Maju Aman Damai Agamis Nasionalis Dan Indah*.
9. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor : 109/Pid.SUS/TPK/2015/Pn.Jkt.Pst tertanggal 14 Januari 2015, selanjutnya dilakukan upaya hukum banding dengan nomor putusan nomor : 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tertanggal 28 maret 2016 dan Putusan Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017, dengan amar putusan “*terdakwa H.Budi Antoni Aljufri,S.E.,M.M, terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan sebagai saksi memberikan keterangan yang tidak benar*”. Berdasarkan hal ini membuktikan bahwa pemohon adalah sosok yang haus akan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara yang inkonstitusional agar bisa maju kembali sebagai calon Bupati Kabupaten Empat lawang di **3 (tiga) Priode** dengan mengajukan permohonan sengketa ke BAWASLU sampai ditingkat PTUN hingga ke Mahkamah Agung dan ke Mahkamah Konstitusi, ini menjadi Preseden (contoh yang buruk) bagi kehidupan demokrasi di Kabupaten Empat Lawang. **(BUKTI PT. 8)**
10. Bahwa berdasarkan Vonis hukuman perkara Nomor : 109/Pid.SUS/TPK/2015/Pn.Jkt.Pst tertanggal 14 Januari 2015, selanjutnya dilakukan upaya hukum banding dengan nomor putusan nomor : 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tertanggal 28 maret 2016 *H.Budi Antoni Aljufri,S.E.,M.M* sebagai terdakwa selanjutnya berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap sebagai terpidana menyatakan “*H.Budi Antoni Aljufri,S.E.,M.M terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi*” berupa Suap dan kesaksian palsu pada persidangan perselisihan hasil perhitungan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati priode tahun 2013-2018 yang mana pemilihan tersebut dimenangkan oleh JONCIK MUHAMMAD,SSI,SH,MH,MM.
11. Bahwa sebagaimana riwayat perkara perselisihan hasil pilkada Kabupaten Empat Lawang tahun 2013/2018 dengan nomor perkara : 71/PHPU.D-XI/2013 yang diketuai oleh ketua Mahkamah

Konstitusi bapak Akil Muchtar telah merubah hasil keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang yang sebelumnya dimenangkan oleh JONCIK MUHAMAD dan ALI HALINI dengan selisih suara 977 suara kemudian akibat perilaku pidana H.Budi Antoni Aljufri,S.E.,M.M yang menyuap ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar sehingga merubah suara menjadian H.Budi Antoni Aljufri,S.E.,M.M menjadi pemenang dengan perolehan suara 63.027 dan joncik muhamad menjadi kalah dengan suara 62.051 (**BUKTI PT-9**). Berdasarkan ini pihak terkait berkeyakinan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan menjaga marwah institusi yudikatif sebagai lembaga independen dan wakil tuhan dimuka bumi, yang mana putusannya akan mendapatkan pertanggung jawaban didunia dan diakhirat.

12. Bahwa dalil permohonan pemohon selebihnya tidak relavan untuk ditanggapi oleh pihak terkait dikarenakan pemohon tidak memiliki *legal standing* dan dasar hukum dalam mengajukan permohonan.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pihak terkait memohon kepada mahkamah konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan a quo;
4. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Empat Lawang nomor 1325 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten Empat Lawang tahun 2024, tanggal 02 desember 2024, tertanggal 02 desember 2024 pukul 19:00 wib;

3. Menetapkan pasangan calon nomor urut 2 atas nama **Dr. H. JONCIK MUHAMMAD, S.Si., S.H., M.H, M.M,** dan **ARIFA'I,S.H** sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Empat Lawang tahun 2024.

**SUBSIDER**

Dan apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

**Hormat Kuasa Hukum,**

**Pihak Terkait**



**SHS Law Firm**  
Advocate & Legal Consultant  
**SOFHUAN YUSFIANSYAH, S.H.M.H.**



**2. AL PANTO WIJAYA, S.H.M.H.**



**3. M.SIGIT MUHAIMIN, S.H.M.H.**




**4. M.YOGA KURNIAWAN, S.H.**



**5. SITI FATONA, S.H.**



**6. SEPTIANI, S.H.**



**7. WIDODO, S.H.**

*Sanusi*

8. SANUSI, S.H.

*Fadrianto*

9. FADRIANTO, S.H.